



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Para Pemohon:

1. PULLU TARA MARAMBA, Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, agama kristen protestan, kebangsaan indonesia, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. LODU TANGGU MARA, Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, agama kristen protestan, kebangsaan indonesia, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. NDILU HAMA NDIKA, Umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, agama kristen protestan, kebangsaan indonesia, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

*Pengadilan Negeri tersebut ;*

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan kemudian Para Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 15 Mei 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Mei 2016 dibawah Register Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP,

dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa TAY NDATANG telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1989 karena menderita sakit;
- 2 Bahwa TAY NDATANG adalah seorang petani dan sampai meninggal tidak menikah;
- 3 Bahwa TAY NDATANG mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, maka atas kesepakatan dan musyawarah dari saudara-saudara tersebut pada tanggal 10 Juli 1989, menunjuk kepada Pemohon II sebagai Ahli Waris untuk mengurus hak-hak dari almarhum berupa sertifikat tanah seluas 5.570 m2 yang terletak di Rt.009/Rw.001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaen Sumba Timur;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sekali lagi Para Pemohon datang dihadapan bapak sambil memohon kiranya bapak berkenan menerima permohonan Para Pemohon, memeriksa serta memberikan peradilan untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  - 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon II. LODU TANGGU MARA, lahir di Waingapu pada tanggal 31 Desember 1966 adalah Ahli Waris dari TAY NDATANG (almarhum), untuk mengurus sertifikat sebidang tanah seluas 5.570 m2 yang terletak di Rt.009/Rw.001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaen Sumba Timur;
  - 3 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.MahkamahAgung.go.id persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat

bukti yang diberi materai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, yakni berupa:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal No.04425/KKW/PL/1995. An. PULLU TARA MARAMBA, yang diberi tanda bukti P – 1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5311163112660011, An., LODU TANGGU MARA ,yang diberi tanda bukti P – 2;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5311163112660011, An., NDILU HAMA NDIKA ,yang diberi tanda bukti P – 3
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak LODU TANGGU MARA, yang diberi tanda bukti P- 4;
- 5 Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 582/SKK/WGA/IV/2013 An. TAY NDATANG (alm), tertanggal 15 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P – 5;
- 6 Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ahli Waris LODU TANGGU MARA tanggal 01 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P – 6;
- 7 Foto copy Formulir Permohonan Pengukuran Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu, An. Pemohon LODU TANGGU MARA, tertanggal 17 April 2013, yang diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan Para Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI. BASTIAN MBAKU NDJUKA ANDUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Waingapu agar memperoleh penetapan untuk mengurus sertifikat hak milik atas sebidang milik TAY NDATANG (alm) yang wariskan kepada Pemohon II. LODU TANGGU MARA, yang terletak di Rt.009/Rw.001, Kelurahan Wanga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan TAY NDATANG (alm) yaitu ayah dari Para Pemohon adalah saudara kandung dari TAY NDATANG (alm);
- Bahwa setahu saksi Pemohon II. LODU TANGGU MARA memperoleh tanah dari TAY NDATANG (alm) sejak TAY NDATANG masih hidup dan selama ini Pemohon II yang menguasai tanah tersebut yang terletak di Rt.009/Rw.001, Kelurahan Wanga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa TAY NDATANG (alm) meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa TAY NDATANG (alm) semasa hidupnya adalah seorang petani dan tidak menikah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diwariskan oleh TAY NDATANG (alm) kepada Pemohon II seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) lebih;
- Bahwa Pemohon II. LODU TANGGU MARA yang mengurus TAY NDATANG (alm) semasa hidupnya karena ia tinggal bersamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TAY NDATANG (alm) juga memiliki 2 (dua) orang

saudara kandung, tapi kedua saudaranya tersebut juga tidak menikah dan sudah meninggal dunia;

- Bahwa semenjak Pemohon II tinggal bersama TAY NDATANG (alm), Pemohon II yang di beri hak untuk mengurus semua tanah hak milik TAY NDATANG (alm);
- Bahwa Pemohon II, kemudian bermusyawarah dengan saudara-saudaranya yang lain yakni Pemohon I dan Pemohon III untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah milik TAY NDATANG (alm), karena pemohon II sudah dianggap menjadi ahli waris dari TAY NDATANG (alm) sebelum meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II. LODU TANGGU MARA telah mengajukan permohonan pengukuran tanah hak milik atas tanah warisan dari TAY NDATANG (alm) kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu, tetapi belum diproses karena belum dibuatkannya surat keterangan ahli waris dari Kelurahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari TAY NDATANG semasa hidupnya bahwa ia telah membagikan tanah miliknya kepada Para Pemohon, termasuk tanah yang sekarang mau diurus oleh Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III yang adalah saudara kandung dari Pemohon II tidak berkeberatan agar Pemohon II ditunjuk selaku ahli waris dari TAY NDATANG (alm) untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah milik TAY NDATANG (alm) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Waingapu agar Pemohon II. LODU TANGGU MARA ditunjuk selaku ahli waris untuk dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah TAY NDATANG (alm) yang dikuasai Pemohon II. LODU TANGGU MARA;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa TAY NDATANG (alm) adalah saudara kandung dari suami saksi;
- Bahwa suami saksi juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II. LODU TANGGU MARA memperoleh tanah tersebut dari TAY NDATANG (alm) sebelum TAY NDATANG meninggal;
- Bahwa TAY NDATANG (alm) meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 an, yang mana tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa semasa hidupnya TAY NDATANG (alm) adalah seorang petani dan tidak menikah dan ia memiliki sebidang tanah seluas 5.570 m<sup>2</sup> yang terletak di Rt.009/Rw.001. Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Pemohon II. LODU TANGGU MARA selama ini yang tinggal diatas tanah warisan dari TAY NDATANG (alm) dan menguasainya;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon II yaitu Pemohon I dan Pemohon III tidak berkeberatan agar Pemohon II mengurus sertipikat tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjak Pemohon II tinggal bersama TAY NDATANG (alm), Pemohon II yang di beri hak untuk mengurus semua tanah hak milik TAY NDATANG (alm);

- Bahwa saksi bersama keluarga sudah bermusyawarah dengan saudara-saudara yang lain dari Pemohon II yakni Pemohon I dan Pemohon III agar Pemohon II dapat mengurus sertipikat hak milik atas tanah warisan TAY NDATANG (alm) tersebut;
- Bahwa pihak Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur sudah membuat surat keterangan ahli waris agar Pemohon II dapat mengurus sertipikat atas tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. SAKSI. FRITS ANDREAS MALO, S.Sos:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja selaku Lurah di Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon adalah warga masyarakat saksi di Rt.09/ Rw.01, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Waingapu agar Pemohon II LODU TANGGU MARA ditetapkan selaku ahli waris dari TAY NDATANG (alm) untuk mengurus sertipikat atas sebidang tanah

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0 m2 yang terletak di Rt.009/Rw.001, Kelurahan

Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Lurah untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah hak milik yang dikuasai oleh Pemohon II.
- Bahwa setelah Para Pemohon membawahkan formolir untuk saksi tandatangani, lalu saksi mencari informasi ke ketua RT untuk meneliti lebih lanjut apakah Pemohon II. LODU TANGGU MARA adalah benar ahli waris dari pemilik tanah yang dimohonkan pengukuran tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur atau tidak;
- Bahwa berdasarkan informasi dari ketua RT bahwa benar tanah tersebut adalah tanah warisan dari TAY NDATANG (alm) yang diwariskan kepada Pemohon II. sebelum meninggal untuk mengurusnya;
- Bahwa sesuai data yang ada di Kelurahan Wangga, TAY NDATANG meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1989, sebagaimana surat keterangan kematian yang saksi tandatangani tertanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani surat keterangan ahli waris yang di minta oleh Pemohon II. LODU TANGGU MARA;
- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa TAY NDATANG (alm) semasa hidupnya adalah seorang petani;
- Bahwa menurut informasi TAY NDATANG (alm) tidak menikah dan hidup membujang sampai meninggal dunia serta selama hidupnya Pemohon II. LODU TANGGU MARA yang mengurus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TAY NDATANG (alm) dan tinggal bersamanya sampai ia

meninggal dunia;

- Bahwa semenjak Pemohon II tinggal bersama TAY NDATANG (alm), Pemohon II yang di beri hak untuk mengurus semua tanah milik TAY NDATANG (alm);
- Bahwa Pemohon II, kemudian bermusyawarah dengan saudara-saudaranya yang lain yakni Pemohon I dan Pemohon III agar Pemohon II dapat dapat mengurus sertipikat hak milik atas tanah milik TAY NDATANG (alm) tersebut, karena Pemohon II sudah dianggap menjadi ahli warisnya dari TAY NDATANG (alm);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di dan memohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan, kemudia Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Para Pemohon adalah agar Pemohon II. LODU TANGGU MARA, yang lahir di Waingapu pada tanggal 31 Desember 1966 ditetapkan menurut hukum adalah Ahli Waris dari TAY NDATANG (almarhum), untuk

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputing tanah seluas 5.570 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Rt.009/Rw.001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (*Schriftelijke bewijs*) yang diajukan oleh Para Pemohon, yakni bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti surat P-7, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji, antara lain saksi I. BASTIAN MBAKU NDJUKA ANDUNG, saksi II. ERU EMU dan saksi FRITS ANDREAS MALO, S.Sos, telah terungkap fakta yuridis bahwasanya benar Para Pemohon bertempat tinggal di Rt.009/Rw.001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur (vide surat bukti P.1 s/d P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya *Fundamentum Petendi/Posita* Permohonan Para Pemohon dalam point satu s/d point tiga bahwa TAY NDATANG telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1989 karena menderita sakit (vide bukti P-5) ternyata dipersidangan telah terungkap fakta hukum dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Para pemohon yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa TAY NDATANG adalah seorang petani yang tinggal di Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dan sudah meninggal dunia karena sakit dan pula semasa hidupnya TAY NDATANG (alm) tidak menikah atau hidup membujang, maupun TAY NDATANG mempunyai 2 (dua) orang saudara yang mana salah satu saudaranya adalah ayah kandung dari Para Pemohon tetapi semua saudaranya tersebut juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi. BASTIAN MBAKU NDJUKA ANDUNG, Saksi ERU EMU dan Saksi. FRITS ANDREAS MALO, S.Sos, pada pokoknya sama menerangkan bahwa TAY NDATANG (alm) memiliki sebidang tanah seluas 5. 570 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter perseegi) terletak di Rt.009/Rw.001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur yang mana sebelum meninggal TAY NDATANG mewaristan tanahnya tersebut kepada Pemohon II. LODU TANGGU MARA dan Pemohon II yang menempati tanah warisan tersebut sampai saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian atas kesepakatan dan musyawarah bersama saudara-saudara Para Pemohon yakni Pemohon I dan Pemohon III serta keluarga yang lain pada tanggal 10 Juli 1989 ada kesepakatan agar Pemohon II. LODU TANGGU MARA, yang lahir di Praiwora-Waingapu, 31 Desember 1966 ditunjuk sebagai ahli waris dari TAY NDATANG (alm) untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang diwariskan TAY NDATANG (alm);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon III yang adalah saudara kandung dari Pemohon II tidak berkeberatan agar Pemohon II ditunjuk selaku ahli waris dari TAY NDATANG (alm) untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah tersebut karena sudah ada pembagian masing-masing, hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat P-4 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak LODU TANGGU MARA dan pula bukti P-6 yakni Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Wangga atas nama FRITS ANDREAS MALO, S.Sos, yang dalam persidangan telah pula diajukan oleh Para Pemohon selaku saksi membenarkan bahwa benar tanah yang dikuasai oleh Pemohon II. LODU TANGGU MARA tersebut adalah tanah warisan dari TAY NDATANG (alm) yang diwariskan kepada Pemohon II sebelum meninggal untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-7 yakni Formulir Permohonan Pengukuran Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu, An. Pemohon LODU TANGGU MARA, tertanggal 17 April 2013 ternyata didukung pula oleh keterangan saksi FRITS ANDREAS MALO, S.Sos, selaku Lurah di Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Lurah untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah hak milik yang dikuasai oleh Pemohon II, kemudian saksi mencari informasi ke RT untuk meneliti lebih lanjut apakah Pemohon II LODU TANGGU MARA adalah benar pemilik tanah yang dimohonkan pengukuran tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur atau tidak, lalu saksi memperoleh informasi dari ketua RT

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diobek oleh Para Pemohon dalam hal ini Pemohon II adalah tanah warisan dari TAY NDATANG (alm) yang diberi hak kepada Pemohon II untuk mengurusnya dan sesuai data yang ada di Kelurahan TAY NDATANG meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1989, sebagaimana surat keterangan kematian yang saksi tandatangani tertanggal 15 Mei 2013 dan surat keterangan ahli waris yang di minta oleh Pemohon II. LODU TANGGU MARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian” maupun menurut ketentuan Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan “ Yang berhak mewaris menurut undang-undang adalah mereka yang memiliki hubungan darah”, maka nyatalah bagi Hakim in cassu bahwa Pemohon II. LODU TANGGU MARA, adalah ahli waris dari TAY NDATANG (almarhum), sehingga dapat ditunjuk untuk mengurus sertipikat atas sebidang tanah seluas 5.570 m2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Rt. 009/Rw. 001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur

Menimbang, bahwa meskipun penetapan ahli waris hanya dapat dikabulkan dalam suatu gugatan sebagaimana buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan khusus, buku II Mahkamah Agung edisi tahun. 2007, halaman 107 point 12.10, yang menyebutkan “Permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang selaku ahli waris almarhum tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan”, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti surat maupun alat bukti keterangan tiga orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim in cassu berpendapat penetapan ini hanya dapat digunakan untuk keperluan mengurus sertipikat hak milik saja dan hanya berlaku khusus bagi Pemohon II. LODU TANGGU MARA, lahir di Waingapu pada tanggal 31 Desember 1966 yang adalah ahli waris dari TAY NDATANG (almarhum), untuk mengurus sertipikat atas sebidang tanah seluas 5.570 m2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id/009/Rw. 001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera,

Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari adanya suatu gugatan, maka akan tetap dibuktikan kepemilikannya lebih lanjut berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim *in casu* berpendapat terhadap permohonan *a quo* adalah patut dan beralasan hukum untuk dapat diproses dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka mengenai segala ongkos yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## 1 M E N E T A P K A N -

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon II. LODU TANGGU MARA, lahir di Waingapu pada tanggal 31 Desember 1966 adalah Ahli Waris dari TAY NDATANG (almarhum), untuk mengurus sertipikat sebidang tanah

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No : 08/Pdt.P/2013/PN.WNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (luas tanah 370 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak

di Rt. 009/Rw. 001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaen Sumba Timur;

3 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini JUMAT, tanggal 24 Mei 2013, oleh kami YEFRI BIMUSU, SH; selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Waingapu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d.

t.t.d.

HADIJAH HAMID

YEFRI BIMUSU, SH

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan .....	Rp. 195.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5 Biaya proses perkara .....	Rp. 50.000,-
	Rp. 286.000,-
Jumlah	

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



UNTUK TURUNAN YANG RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI  
WAINGAPU

BERTHA RIUPASSA

N.I.P. 19560122 198011 2 001

CATATAN ;

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waigapu tanggal 24 Mei 2013 Nomor :  
08/Pdt.P/2013/PN.WNP, diberikan kepada dan atas permintaan sendiri oleh Pemohon II  
( (LODU TANGGU MARA ) pada hari ini ; KAMIS tanggal 30 Mei 2013 dengan biaya  
sebagai berikut :

2	Materai .....	Rp. 6.000,-
3	Upah tulis .....	Rp. 3.900,-
4	Leges .....	<u>Rp.10.000,-</u>

Jumlah...Rp.19.900,-

( Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)